

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DENGAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI TERHADAP PENGUNGKAPAN
KECURANGAN PERUSAHAAN JASA KEUANGAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-
2021**



Disusun Oleh:

Aulia Virani

1923210038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2022/2023

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DENGAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
TERHADAP PENGUNGKAPAN KECURANGAN PERUSAHAAN JASA
KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2018-2021**

Aulia Virani

1923210038

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, keahlian, frekuensi rapat komite audit, *whistleblowing system* terhadap pengungkapan kecurangan serta pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan kecurangan dengan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Agensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* sehingga mendapat 62 perusahaan sebagai sampel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *Logistic Regression Analysis* dan *Moderated Regression Analysis* menggunakan *software* SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian dari penelitian *Logistic Regression Analysis* menunjukkan bahwa variabel keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan, sedangkan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian dari *Moderated Regression Analysis* menunjukkan *whistleblowing system* mampu memoderasi keahlian komite audit terhadap pengungkapan kecurangan tetapi tidak mampu memoderasi independensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan kecurangan.

Kata kunci : *Karakteristik Komite Audit, Whistleblowing System, Kecurangan*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bualan perbincangan hangat yang paling menyita perhatian segala kalangan masyarakat Indonesia tidak lain dan tidak bukan mengenai kasus kecurangan (*fraud*). Kecurangan dapat menimpa organisasi non profit, perusahaan dan lembaga pemerintahan. *Fraud* atau kecurangan merupakan bahaya yang mengancam dunia. Rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban kecurangan (*fraud*) tiap tahunnya. Kecurangan dapat dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan aset, manipulasi pajak, laporan keuangan, dan penyuaipan individu ke lembaga pemerintahan (Gulo, 2020). Problematika ini tidak pernah ada habisnya selalu saja menyapa dalam berbagai keadaan. Berbagai tindak pelaporan terkait *fraud* juga beragam, bahkan juga dapat terkuak hanya dari isyarat ketikan jari tangan manusia yang akan secara cepat menyebar luas. Sumber tersebut dapat membuktikan bahwa teknologi dan informasi saat ini sudah sangat berkembang pesat terutama dalam proses transparansi pendeteksian berbagai praktik kecurangan (*fraud*) di suatu entitas.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE GLOBAL, 2020)*, *fraud* (kecurangan) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: *fraud* aset (*Asset Misappropriation*), *fraud* laporan keuangan (*Fraudulent*

Statements), dan korupsi (*Corruption*). Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia, besarnya kerugian yang disebabkan *fraud* dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud*

No	Nominal <i>Fraud</i>	Korupsi	<i>Fraud</i> Aset	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan
1	< Rp. 10 Juta	80	34	14
2	Rp. 10 Juta s/d < Rp.50 Juta	7	1	1
3	Rp. 50 Juta s/d < Rp.100 Juta	14	3	2
4	Rp.100 Juta s/d < Rp.500 Juta	20	3	2
5	Rp.500 Juta s/d 1 Miliar	18	3	0
6	Rp. 1 Miliar s/d 5 Miliar	10	2	1
7	Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	9	1	1
8	Diatas Rp.10 Miliar	9	3	1
Jumlah		167	50	22

Sumber: Survei Fraud Indonesia, 2019

Berdasarkan Tabel 1, terdapat informasi mengenai jumlah kasus dan besar kerugian yang ditanggung dari masing-masing jenis *fraud*. Dapat dipaparkan dari 3 jenis kecurangan atau *fraud* yang bervariasi dari jumlah kasus dan besar kerugiannya, jenis *fraud* laporan keuangan (*fraudulent statements*) terdapat 22 kasus, *fraud* aset (*asset misappropriation*) terdapat 50 kasus dan korupsi (*corruption*) terdapat 167 kasus. Dapat diinterpretasikan bahwa korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling merugikan. Dilihat bahwa korupsi adalah jenis *fraud* dengan jumlah kasus yang paling tinggi menurut hasil survei ACFE Indonesia dan menyumbang jumlah kerugian terbesar yaitu terdapat 9 kasus dengan kerugian diatas Rp. 10 Miliar.

Tindakan *fraud* sendiri tidak pandang bulu dapat dijumpai dalam berbagai sektor industri. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan (ACFE Indonesia, 2020). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ACFE Indonesia (2018) yang diberi nama *Report to The Nations 2018* yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud* dengan persentase sebesar 41.4%. Perusahaan Jasa Keuangan adalah kumpulan sektor usaha yang memiliki wewenang untuk pengelolaan dana. Jenis sektor keuangan sendiri diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan meliputi sub sektor perbankan, sub sektor pasar modal dan sub sektor keuangan non bank yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan pegadaian.

Seperti yang diketahui, sumber dana operasional sektor keuangan berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan. Dapat tercermin bahwa pilar utama dari roda kehidupan Perusahaan Jasa Keuangan tak lain ialah Kepercayaan. Didukung dengan perkataan Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/1/2020) ujarnya bahwa “Kepercayaan Masyarakat merupakan hal yang penting dan mutlak bagi keberlangsungan Industri Jasa Keuangan” (Handoyo, 2020). Tak heran jika sektor ini sering disebut sebagai lembaga kepercayaan. Telah menjadi rahasia umum bahwa Kepercayaan dalam Perusahaan Jasa Keuangan dapat diibaratkan sebagai urat nadi di dalam tubuh manusia.

Mirisnya, *fraud* di Perusahaan Jasa Keuangan malah naik selama Pandemi melanda. Berdasarkan hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE GLOBAL, 2020) sebanyak 71% responden menyatakan kecurangan atau *fraud* terjadi semakin besar di masa pandemi Covid-19. Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Hidayat mengungkapkan dalam Webinar Pencegahan Penyusutan di Industri Jasa Keuangan pada Selasa (21/9/2021) bahwa “Tindak kecurangan semakin besar lantaran dimasa pandemi covid-19 banyak membuat mobilisasi sumber daya dan sumber dana untuk mendukung bisnis. Selain itu inisiatif-inisiatif baru di bidang kesehatan dan usaha dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi menjadi target atau peluang yang menarik untuk para pelaku kecurangan atau *fraud*” (Santia, 2021).

Tak hanya itu terdapat kasus lain juga yang menyita perhatian pada tahun 2018 di perusahaan jasa keuangan khususnya sektor jasa asuransi. Seperti kasus yang dialami pada pertengahan tahun 2018, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ditemukan telah melakukan tindakan *fraud* berupa korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Kasus kecurangan yang dilakukan memakan kerugian yang cukup tinggi yaitu mencapai Rp 16 triliun. Tindakan *fraud* ini melibatkan enam pihak dan kasus ini juga merugikan korban sebanyak 5,3 juta nasabah yang 80 persen diantaranya merupakan nasabah kalangan menengah ke bawah dimana mereka cenderung melakukan investasi dengan mengandalkan rasa percaya. Ditambah lagi, kecurangan ini terdeteksi setelah berjalan beberapa tahun dan itu pun baru terbukti melalui

pemeriksaan oleh pihak eksternal (Robby & Angery, 2021).

Dalam segi memerangi *fraud* perlunya memperkuat Sistem Pengendalian Internal yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dalam perusahaan. Salah satunya dengan wewenang Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Audit. Keberadaan Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2012).

Komite audit yang efektif dapat diukur melalui karakteristik komite audit. Beberapa karakteristik komite audit ialah memiliki Anggota yang Independen, memiliki Keahlian dalam Bidang Audit, Akuntansi dan Bidang Keuangan, serta dari Jumlah Frekuensi Rapat yang dilakukan oleh Komite Audit. Didukung dengan penelitiannya dilakukan oleh (Gulo, 2020) menyatakan bahwa Karakteristik Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kecurangan. Dimana kecurangan dapat dicegah melalui pengelolaan pengendalian internal perusahaan dan salah satu sarana pengendalian internal yang bisa melakukan pengawasan terhadap Tindakan *fraud* ialah *Whistleblowing System*. Menurut survei yang dilakukan oleh Waldron pada tahun 2012 bahwa mayoritas kecurangan dilaporkan melalui *whistleblowing system* (Nur Cahyo & Sulhani, 2017).

Di setiap perusahaan berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan melalui SE-OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman

Tata Kelola Perusahaan menghimbau agar perusahaan terbuka memiliki kebijakan *whistleblowing system* (KNKG, 2008). *Whistleblowing system* sendiri merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengungkapkan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Ringkasnya *whistleblowing system* merupakan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk melaporkan tindak kecurangan sehingga dapat segera diproses sesuai dengan tingkat kecurangan (Siregar & Surbakti, 2020).

Kriteria kecurangan yang dilaporkan dalam Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* ialah meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan tersebut, *reward* dan perlindungan bagi sang pelapor atau *whistleblower*, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor (Gulo, 2020). Menurut Lavena, 2016 “Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan”. *Whistleblowing System* sendiri berada dibawah pengawasan dari komite audit dan laporan-laporan yang masuk melalui sistem ini akan ditindaklanjuti oleh Komite Audit. Penerapan *whistleblowing* di perusahaan dilakukan secara rahasia untuk melindungi para pelapor serta mengajak karyawan lain untuk berani melapor jika menemukan potensi kecurangan di perusahaan.

Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa penelitian yang

membahas Karakteristik Komite Audit meliputi Independensi Komite Audit, Keahlian Komite Audit dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan dengan *Whistleblowing System* sebagai Variabel Pemoderasi yaitu oleh (Gulo, 2020) menyatakan bahwa Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kecurangan didukung dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Utami et al., 2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh komite audit untuk mengungkap kasus kecurangan. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriana & Christiawan, 2020) menyatakan bahwa dalam penelitiannya penerapan sistem *whistleblowing* tersebut tidak berhasil membuktikan dapat memperkuat hubungan antara independensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan ketidakkonsistenan yang berujung pada ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali atas karakteristik komite audit dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*) tetapi memunculkan perbedaan sedikit dengan penelitian terdahulu yaitu penambahan variabel baru dari karakteristik komite audit yang biasanya hanya mengambil dari independensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit ditambah dengan keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan juga memasukan variabel lain selain dependen dan independen yaitu variabel pemoderasi. Variabel moderasi yang diambil ialah *whistleblowing system*. Diambilnya variabel moderasi *Whistleblowing System*

ini untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Variabel *Dependen* yaitu Pengungkapan Kecurangan dan Variabel *Independen* yaitu Karakteristik Komite Audit. Maka dari itu, judul yang ditarik penulis untuk penelitiannya ialah **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dengan *Whistleblowing System* Sebagai Variabel Pemoderasi Terhadap Pengungkapan Kecurangan di Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan?
2. Bagaimana pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan?
3. Bagaimana pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan?
4. Bagaimana pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pengungkapan Kecurangan?
5. Bagaimana pengaruh *Whistleblowing System* dalam memoderasi Karakteristik Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini hanya berfokus pada Perusahaan Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2018-2021.
2. Periode penelitian ini adalah tahun 2018-2021.
3. Penelitian ini dibatasi pada tiga Variabel *Independen* yang diduga mempengaruhi Pengungkapan Kecurangan yaitu Independensi Komite Audit, Keahlian Komite Audit dan Frekuensi Rapat Komite Audit.
4. Penelitian ini juga menambahkan *Whistleblowing System* sebagai Variabel Pemoderasi untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya hubungan Karakteristik Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan.
2. Untuk menguji pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan.

3. Untuk menguji pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan.
4. Untuk menguji pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pengungkapan Kecurangan.
5. Untuk menguji pengaruh *Whistleblowing System* dalam memoderasi Karakteristik Komite Audit terhadap Pengungkapan Kecurangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi bagi pengembang ilmu ekonomi khususnya audit dan akuntansi terkait tindak kecurangan (*fraud*) serta memahami pentingnya bersikap profesional sebagai bentuk tanggung jawab dalam bekerja.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengetahui penilaian perusahaan yang tepat.

b) Bagi Profesi Dewan Komisaris dan Komite Audit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pembelajaran dan acuan dewan komisaris dalam menyesuaikan persyaratan

keanggotaan komite audit di perusahaan serta menjadikan hasil penelitian sebagai peninjauan tanggung jawab yang harus dimiliki komite audit untuk bersikap profesional.

c) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para investor mengenai nilai perusahaan dan menjadi salah satu cara pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

d) Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai acuan melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada proposal ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan proposal.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pada setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi Landasan teori yang berisi tentang pembahasan Teori Agensi, Kecurangan (*fraud*), Komite

Audit, dan *Whistleblowing System*. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan disertakan Kerangka Pikir dan juga Pengembangan Hipotesis Penelitian dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan terkait metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel serta Teknik Analisis Data yang digunakan untuk menguji hasil dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyertakan gambaran umum objek penelitian, menginterpretasikan hasil dari pengolahan data serta membahas keterkaitan dari hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian yang diteliti penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis merangkum kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diinterpretasikan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran untuk berbagai pihak yang berkemungkinan berkepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Global. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners, Inc.*, 1–88. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>
- ACFE Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Ansori. (2015). Pengaruh Auditor Internal terhadap Whistleblower dengan GCG. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Brandon, J. (2013). Whistle-blowing Massachusetts. *Cambrige University*.
- Dencik, A. B., Asiati, D. I., & Fauzi, F. (2019). *Metode Penelitian Untuk Manajemen dan Akuntansi*. Salemba Empat.
- FCGI. (2002). *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. 3.
- Febriana, V., & Christiawan, Y. J. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress Dengan Penerapan Sistem Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 237.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate degan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo, C. F. (2020). Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2019. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 1.
- Gusnardi. (2009). Pengaruh Peran Komite Audit , Pengendalian Internal , Audit Internal Dan Pelaksanaan Tata Kelola. *Ekuitas*, 15(110), 130–146.
- Handoyo. (2020). Jokowi: Kepercayaan masyarakat penting bagi industri jasa keuangan. *Kontan.Co.Id*. https://amp.kontan.co.id/news/jokowi-kepercayaan-masyarakat-penting-bagi-industri-jasa-keuangan#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16610709388721&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
- Huang, H.-W., & Thiruvadi, S. (2010). Audit Committee Characteristics and Corporate Fraud. *International Journal of Public Information Systems*, 71–82.

- IKAI. (2012). Tentang Komite Audit. *Ikai.Id*. <https://www.ikai.id/tentang-komite-audit/>
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Khan, M. A. B. M. K., Anuar, B. N., & Mahzan, N. D. (2014). The intervening effects of whistleblowing in reducing the risk of asset misappropriation. *Journal of Business and Economics*, 5, 1929–1939.
- KNKG. (2008). *Pedoman 2008*. 3. <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>
- Kurnia Rahayu, S., & Suhayat, E. (2013). *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Graha Ilmu. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=43551&pRegionCode=JIU-NMAL&pClientId=111>
- Lavena, C. . (2016). Whistle-Blowing: Individual and Organizational Determinants of the Decision to Report Wrongdoing in the Federal Government. *The American Review of Public Administration*, 1, 113–136.
- Lestari, I. T., Gunawan, H., & Purnamasari, P. (2016). Pengaruh Peran Audit Internal dan Efektivitas Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (Survei pada Bank Umum Syariah di kota Bandung, Jawa Barat). *Proceeding Akuntansi*, 205–212.
- Mardani, M., Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9927>
- Marks. (2011). Teory Fraud Hexagon. *Jurnal Akuntansi*, 2014, 6–25.
- Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis dampak kualitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 147–170.
- Novento, S. F. R. (2022). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(3), 248–253.
- Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 249–270. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.7704>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- Prasetyo, A. B. (2014). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 11(1), 1–24.
- Priyadi, A., Abu Hanifah, I., & Muchlish, M. (2022). The Effect of Whistleblowing System Toward Fraud Detection with Forensic Audit and Investigative Audit as Mediating Variable. *Devotion : Journal of Community Service*, 3(4), 336–346. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i4.121>
- Rakhmayani, A., & Faisal. (2019). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 90–99. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1134.90-99>
- Robby, K., & Angery, E. (2021). Analisis Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Ruslan, F., Wawo, A., & Aditiya, R. (2017). Pengaruh Whistleblowing System dan Moral Reasoning dalam Pengungkapan Fraud Keuangan dengan Pemahaman Amar Ma'aruf Nahi Mungkar Sebagai Variabel Moderasi. *Islamic Accounting and Finance*, 3, 21–39. www.kemenkeu.go.id
- Safitri, A. E., & Rani, P. (2022). *Peran Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dimoderasi Whistleblowing System*. 19(1).
- Santia, T. (2021). Awas, Kecurangan di Industri Keuangan Naik Selama Pandemi Covid-19. *Liputan 6*. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4663751/awas-kecurangan-di-industri-keuangan-naik-selama-pandemi-covid-19>
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sarwono, J. (2013). *Statistik Multivariat Aplikasi untuk Riset Skripsi* (1st Publis).
- Siregar, A., & Surbakti, A. S. (2020). Analisis Pengaruh Whistleblowing System dan Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Kecurangan. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.25170/balance.v16i1.1286>
- Sofia, I. P. (2018). Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4260>

Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1, 22–28.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Utami, L., Handajani, L., & Hermanto. (2019). *Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi*. 26, 1570–1600.

Willianti. (2020). Perkembangan Teori Kecurangan. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.

